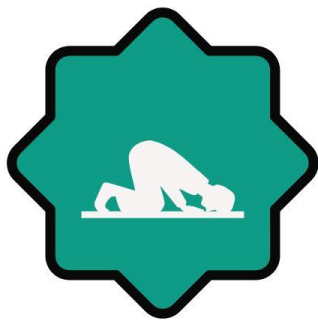




eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

doi.org/10.63822/m6g6dw28

Hal. 410-419

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Dampak Sosial Judi Online: Mengguncang Kehidupan dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Anisa Rahmawati¹, Nur Azizah², Muhammad Ihsan³, Muhammad Azmiannur⁴

Universitas Islam Negeri Palangkaraya^{1,2,3,4}

*Email anisa980211@gmail.com; nurazizah79260@gmail.com; ihsanmuh0303@gmail.com; azmiannur12@gmail.com

Diterima: 12-09-2025 | Disetujui: 22-09-2025 | Diterbitkan: 24-09-2025

ABSTRACT

Online gambling has become a phenomenal social phenomenon with various consequences for social life and family. Therefore, the purpose of this study is to analyze the social impact of online gambling practices on family dynamics, especially regarding family cohesion and stability. This study uses several methods, including literature review and qualitative analysis of case studies related to online gambling addiction behavior and its influence on families. In this analysis, indicators underlying these two family elements were identified. The results of this study indicate that online gambling has a negative impact on the family's economic condition, causes interpersonal conflicts, reduces communication levels, and increases the risk of domestic violence and divorce. Furthermore, the addiction resulting from online gambling has led to psychosocial disturbances, such as stress, anxiety, and social isolation, which in turn are responsible for the deterioration of family harmony. Therefore, these findings reinforce support for the primary approach of persuasive intervention and education, along with the addition of social support and responsive policies to enhance family resilience against challenges faced in the digital era.

Keywords: online gambling, social impact, household harmony, gambling addiction, family conflict

ABSTRAK

Judi online menjadi fenomena sosial yang fenomenal dengan konsekuensi bermacam-macamnya terhadap kehidupan sosial dan keluarga. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak sosial praktik judi online terhadap dinamika keluarga, terutama untuk elemen sehubungan dan stabilitas keluarga. Dalam analisis ini, dilakukan identifikasi indikator yang mendasari dua elemen keluarga tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak negatif pada keadaan ekonomi keluarga, menyebabkan konflik interpersonal, menurunkan tingkat komunikasi, dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Selain itu, ketergantungan judi yang dihasilkan oleh judi online telah menimbulkan gangguan psikososial, seperti stres, kecemasan, dan isolasi sosial, yang pada gilirannya bertanggung jawab atas memburuknya keluarga yang sama. Oleh karena itu, temuan ini memperkuat dukungan untuk pendekatan utama intervensi persuasif dan edukasi, dengan tambahan adanya dukungan sosial dan kebijakan yang responsif untuk meningkatkan ketahanan keluarga terhadap tantangan yang dihadapi di era digital.

Kata kunci : judi online, dampak sosial, keharmonisan rumah tangga ketergantungan judi, konflik keluarga



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Anisa Rahmawati, Nur Azizah, Muhammad Ihsan, & Muhammad Azmiannur. (2025). Dampak Sosial Judi Online: Mengguncang Kehidupan dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 410-419. <https://doi.org/10.63822/m6g6dw28>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan yang juga mencakup pola hiburan serta rekreasi digital melalui judi online. Berdasarkan data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Judi Online, prevalensi pengguna judi online di Indonesia terus mengalami peningkatan $\pm 15\%$ per tahun selama lima tahun terakhir. Berbekal akses termudah melalui smartphone dan internet, judi online semakin menjadi minat terutama kelompok usia produktif. Fenomena ini bukan hanya menjadi masalah individu, tetapi juga menyebar ke aspek domain sosial dan keluarga. Studi BPS tahun 2024 menyatakan bahwa 8% keluarga perkotaan mengalami gangguan ekonomi dan kenistaan konflik serta penyimpangan perilaku judi online setidaknya salah satu sukunya. Dari sini, kerugian finansial yang ditimbulkan sering menimbulkan stres, pertikaian, dan berdampak pada komunikasi yang buruk antara anggota keluarga. Selain itu, berdasarkan data dari Komnas Perempuan, sebanyak 12% kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani selama beberapa waktu berakar dari problem keuangan akibat judi online. Kecemasan, depresi, selain isolasi sosial juga menjadi bentuk gangguan psikososial yang sebenarnya menekan keharmonisan dan stabilitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penelitian konsekuensi judi online terhadap dinamika keluarga perlu menjadi fokus utama untuk dianalisis, mempertimbangkan dasar pengaruh ekonomi, komunikasi, konflik interpersonal, dan kesehatan psikologis yang terkandung di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan fokus khusus pada buku-buku mengenai fenomena judi online, dampak sosialnya, dan dinamika keluarga.

Sumber data:

Data dikumpulkan dari beberapa buku akademik, bibliografi sosial, bibliografi psikologi keluarga, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan perjudian yang tersedia di perpustakaan universitas serta sistem basis data digital perpustakaan.

Teknik pengumpulan data:

Pencarian sistematis dalam buku dilakukan dengan menggunakan kata kunci “judi online,” “dampak sosial,” “ketergantungan judi,” “konflik keluarga,” dan “keharmonisan rumah tangga” untuk menemukan bagian-bagian dan bab yang relevan dan penting guna memperoleh data yang komprehensif.

Analisis data:

Data yang telah disusun dianalisis menggunakan teknik analisis isi, yang mencakup identifikasi tema-tema utama terkait dampak negatif judi online pada masalah ekonomi rumah tangga, komunikasi keluarga, konflik interpersonal, dan gangguan psikososial.

Metodologi ini menekankan eksplorasi menggunakan buku sebagai sumber data utama tanpa keterlibatan langsung dengan responden.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjudian merupakan praktik taruhan di mana pemenang akan memperoleh uang taruhan sebagai pemenang dari judi. Secara hakiki, perjudian sangat tidak sejalan dengan ajaran agama, Dalam arti yang lebih luas, perjudian adalah kegiatan memasang taruhan dengan menggunakan uang atau harta sebagai taruhannya dalam permainan yang bergantung pada keberuntungan, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar daripada modal awal. Kebebasan dalam menggunakan internet memungkinkan masyarakat untuk membuat, mengunjungi, atau membagikan konten sesuai keinginan mereka. Namun, karena penegakan hukum yang belum optimal, kejahatan seperti perjudian online semakin marak dan meresahkan berbagai kalangan, termasuk orang tua. Sehingga tidak jarang terjadinya keretakan didalam rumah tangga.

Dalam Undang-undang hukum pidana pasal 303 ayat 3 di jelaskan bahwa perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti berikut: “Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemainnya lebih pandai atau lebih cakap, main judi mengundang juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.” Seiring perkembangan zaman dan kemajuan pesat teknologi, produk-produk hasil teknologi informasi komunikasi juga beradu cepat berkompetisi menampilkan fitur-fitur terbaru untuk memikat dan memuaskan para pengguna untuk bisa mengakses laman tersebut, termasuk judi online. Judi online telah tersebar ke seluruh negara di dunia, sedangkan cara permainannya dapat dilakukan tanpa saling bertemu tatap muka antara pemain, bahkan dapat dilakukan dalam lintas antar negara.

Berdasarkan data yang ditemukan banyak sekali masyarakat yang terlibat didalam judi online dimana mereka akan mengalami penurunan keekonomian rumah tangga yang disebabkan karena sebagian dari pendapatan mereka, mereka gunakan untuk berjudi tidak jarang dari mereka juga terlilit hutang dan bahkan banyak pembisnis besar yang menuju kebangkrutan. Hal ini tentunya mengakibatkan situasi perekonomian keluarga menjadi tidak stabil. Bahkan dari sebagian mereka mengakui mereka kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan bahan dasar bahan pokok serta pendidikan yang layak untuk keluarganya. Transaksi judi online di indonesia terus meningkat dari tahun ketahun dengan angka yang semakin kian meninggi.

Sehingga judi online diindonesia semakin menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan masyarakat terutama didalam hubungan rumah tangga. Terjadi peningkatan konflik perceraian rumah tangga yang disebabkan oleh judi online. Walaupun perjudian online dapat menghasilkan uang yang besar dengan cara instan tapi hasilnya tidak lah halal dimana ia mempertaruhkan hartanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada yang ia taruhkan.

Menurut penelitian dari berbagai sumber referensi bahwa ketika suami bermain judi online dengan tujuan untuk tidak terganggu oleh istrinya sehingga akan memunculkan banyak permasalahan dimana pasangan akan sering bertengkar karena sang istri yang tidak setuju pasangannya bermain judi online sehingga menimbulkan kekerasan didalam rumah tangga dan mengganggu keharmonisan rumah tangga dimana emosi suami akan memuncak ketika mengalami kerugian atau kekalahan didalam permainan judi online yang semakin memantik kemarahan sang istri sehingga terjadi keributan yang tak bekesudahan.



Banyak sekali kasus yang terjadi dimana rumah tangga hancur karena kecanduan judi online hampir semua pelaku judi online terjebak didalam lingkaran kecanduan yang merugikan. Kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan finansial bukanlah keuntungan yang didapatkan tak jarang juga berakhir kepada kasus bunuh diri.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan pesat teknologi, produk-produk hasil teknologi informasi komunikasi juga beradu cepat berkompetisi menampilkan fitur-fitur terbaru untuk memikat dan memuaskan para pengguna untuk bisa mengakses laman tersebut, termasuk judi online. Judi online telah tersebar ke seluruh negara di dunia, sedangkan cara permainannya dapat dilakukan tanpa saling bertemu tatap muka antara pemain, bahkan dapat dilakukan dalam lintas antar negara.

Judi Online Dalam Sudut Pandang Hukum Islam

Terdapat dalam alquran surah al baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١٩

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir".

Ayat ini menanyakan tentang *khamr* (minuman keras) dan *maisir* (judi), dan menyatakan bahwa di dalam keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Tafsir ini dijelaskan lebih lanjut oleh M. Quraish Shihab yang menekankan bahwa walaupun judi dan minuman keras bisa memiliki aspek manfaat ekonomis, dampak sosial dan moralnya yang negatif jauh lebih berat.

Larangan judi juga terdapat didalam al quran surah al maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".

لَئِمَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١
"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena (meminum) khamar dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Setelah menjelaskan bahaya khamar dan judi, Allah memperingatkan kaum mukmin dengan bertanya: "Apakah kalian tidak mau berhenti dari perbuatan itu?". Tujuannya adalah agar mereka segera berhenti setelah mengetahui dampak buruknya. Jika mereka tetap melanjutkannya, maka mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Alusi menjelaskan bahwa perjudian tidak hanya menyebabkan hilangnya harta secara tidak sah, tetapi juga merusak harga diri, menghancurkan keluarga, dan membuat pelakunya cenderung melakukan kejahatan serta memusuhi orang lain. Kebiasaan



ini sangat tidak disukai oleh orang-orang yang berpikir secara normal, tetapi mereka yang sudah kecanduan judi sering tidak menyadarinya, seolah-olah mereka telah menjadi buta dan tuli. Dosa perjudian tidak hanya berlaku bagi yang melakukannya, tetapi juga bagi yang sekedar mengajak orang lain berjudi.

Serta dari HR. Al-Bukhari No.4860; Muslim, No.1647. menyatakan bahwa “ *Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan Demi Latta dan Uzza, hendaklah dia berkata La ilaha illa Allah, dan barang siapa berkata kepada kawannya, Mari aku ajak kamu berjudi hendaklah dia bershadaqah*” hadits ini menunjukkan hanya mengajak orang berjudi saja sudah dihitung berdosa yang harus ditebus dengan bersedekah. Dalam ajaran Islam, judi online dilarang karena membawa dampak buruk, salah satunya adalah menghalangi pelakunya dari melaksanakan salat dan ibadah lainnya.

Dalam perspektif hukum Islam, larangan terhadap perjudian dikategorikan sebagai bagian dari jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang sanksi hukumnya tidak secara tegas ditentukan dalam AlQuran maupun Hadits, melainkan diserahkan kepada pemerintah atau hakim untuk menetapkan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa perjudian termasuk salah satu tindak pidana (jarimah) yang diatur dalam hukum Islam. Konsekuensi atau sanksi hukumnya pun dapat disejajarkan dengan tindak pidana jarimah ta'zir.(Ardiansah, 2016)

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap harta benda. Oleh karena itu, pemerintah atau hakim dalam sistem hukum Islam memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman ta'zir, seperti denda, penjara, atau bentuk hukuman lainnya yang dianggap sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Perlindungan terhadap keluarga merupakan bagian integral dari *Maqashid Syariah* atau tujuan utama dalam penerapan hukum Islam. Terdapat beberapa aspek penting yang menjadi landasan, yakni *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan).

1. *Hifz al-mal* yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi keluarga agar terhindar dari kerusakan akibat praktik merugikan seperti judi, yang seringkali menyebabkan kebangkrutan dan kemiskinan. Tidak sedikit para pengguna judi online harus mengalami kebangkrutan akibat kecanduan bermain judi, sehingga aspek pertama ini sangat penting untuk diterapkan agar dapat membentengi keluarga dari masalah judi online yang dapat membuat harta menjadi terkuras habis.
2. *Hifz al-nafs* yang menekankan perlindungan jiwa dan keselamatan anggota keluarga dari dampak psikologis dan kekerasan yang dapat muncul akibat kecanduan judi. Tidak sedikit orang yang mengalami depresi sampai bunuh diri akibat judi online. Sehingga aspek kedua ini penting untuk diterapkan agar keluarga dapat terus harmonis.
3. *Hifz al-'irdh* yang menekankan menjaga martabat dan kehormatan keluarga dari stigma sosial serta keretakan relasi akibat perilaku menyimpang. Yang mana dengan terimplementasikannya dengan baik hubungan keluarga dan lingkungan sekitar dapat berjalan harmonis.

Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa Islam secara komprehensif mendesain sistem perlindungan keluarga dari segala bentuk ancaman, termasuk judi online yang semakin mengkhawatirkan karena dapat mengancam keretakan keluarga di era digital saat ini.



Dampak Negatif Judi Online

1. Pengaruh finansial yang merusak hubungan rumah tangga

Didalam aspek Pengaruh terhadap ekonomi keuntungan yang signifikan menjadi salah satu alasan utama mengapa orang terlibat dalam permainan judi online, namun pada kenyataannya, mereka justru mengalami kerugian besar akibat kekalahan dalam taruhan yang mereka mainkan. Konsekuensi dari kerugian tersebut adalah bahwa secara finansial mereka menjadi semakin boros dalam menghadapi pengeluaran yang terus meningkat. Kemudian penghasilan yang seharusnya disisihkan untuk kebutuhan keluarga justru terbuang sia-sia karena digunakan untuk berjudi online. Hal ini menyebabkan terjadinya pertengkaran antara suami dan istri ketika uang tersebut sudah habis dan tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial serta ketegangan emosional sering kali menjadi penyebab utama dari insiden KDRT dalam keluarga yang terjerat judi online. Menurut Alya Miftahul Jannah dkk dalam penelitiannya, kekalahan dalam judi online dapat menyebabkan seseorang marah kepada pasangannya, yang kemudian berujung pada keributan di rumah. Masalah keuangan menjadi salah satu pemicu utama terjadinya permasalahan kompleks dalam rumah tangga, yang dapat berakhir pada perceraian. Bagi mereka yang kalah dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan akan tetapi akan dianggap sebagai “hampir menang” sehingga mereka akan terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti mereka dapatkan (Andika,2018)

2. Hilangnya Kepercayaan Pasangan

Dampak kesehatan mental terbesar akibat judi Online adalah hilangnya kepercayaan antara pasangan. Pelaku judi Online akan berbohong atau menyembunyikan aktivitas mereka dari pasangan menyebabkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan ini, jika dibiarkan, dapat merusak fondasi pernikahan dan membuat hubungan suami istri menjadi rapuh. Saat salah satu pasangan mulai berjudi secara diam-diam, kebohongan pun muncul. Mulai dari menyembunyikan transaksi keuangan hingga mencari berbagai alasan untuk menutupi aktivitas berjudi. Ketika kebohongan ini terbongkar, hubungan bisa retak dan kepercayaan sulit dipulihkan.

3. Pengaruh Pada Mental Pelaku

Ketergantungan pada judi Online menimbulkan stres yang berkepanjangan, baik bagi pelaku maupun anggota keluarga lainnya. Stres ini bisa berasal dari kekhawatiran akan kerugian finansial, rasa bersalah, atau ketakutan akan dampak yang lebih besar terhadap keluarga. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, terutama setelah kerugian finansial berulang. Dampak psikologis dari perjudian online menghadirkan risiko besar bagi stabilitas emosional keluarga. Jika tidak diobati, gangguan mental dapat bermanifestasi sebagai agresi verbal dan fisik terhadap pasangan dan anak-anak. Semakin stres penjudi, maka semakin besar pula peluang penjudi melakukan kekerasan terhadap keluarganya. Tekanan ekonomi seringkali beriringan dengan ketidakstabilan emosi, menambah tekanan psikologis pada semua anggota keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa masalah judi dapat memicu penurunan kesehatan emosional dan kepercayaan keluarga, terutama ketika kerugian judi menyebabkan kebencian dan saling menyalahkan.

4. Meninggalkan Kewajiban Sebagai Kepala Keluarga



Menghabiskan banyak waktu untuk berjudi, mengabaikan kebutuhan emosional dan fisik pasangan serta anak-anak. Ini dapat menyebabkan perasaan diabaikan dan tidak dihargai dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memperburuk hubungan keluarga.

5. Hilangnya Keharmonisan Rumah Tangga

Judi online sering kali menyebabkan keretakan rumah tangga, mengurus keuangan keluarga, dan menimbulkan konflik antara anggota keluarga. Ketika seorang kepala keluarga terjerat judi, tanggung jawab dan perhatian terhadap keluarga sering terabaikan, yang berujung pada kehancuran hubungan dan keharmonisan keluarga. Rumah tangga yang awalnya harmonis dan damai dapat hancur akibat perjudian. Suami yang gemar berjudi sering kali menghabiskan uangnya untuk berjudi, bahkan rela menjual perabotan rumah tangga jika terdesak demi memenuhi keinginannya.

6. Hilangnya Kebersamaan Dengan Keluarga

Pelaku judi online sering kali menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar gadget untuk bermain. Akibatnya, waktu untuk berkumpul bersama keluarga menjadi berkurang. Ketidak hadirannya secara emosional dan fisik dalam kehidupan rumah tangga dapat menimbulkan rasa tidak dihargai bagi pasangan dan anak-anak, yang dalam jangka panjang dapat merusak hubungan pernikahan.

7. Memicu Tindakan kriminal

Kerugian yang dialami dalam berjudi online kerap lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Kehabisan uang dan kecanduan judi online membuat banyak orang meminjam uang dari sana-sini untuk bermain kembali. Jika utang menumpuk dan tidak mampu membayar tagihan, maka tak jarang tindakan kriminal kerap kali dilakukan sehingga memberi rasa kurang aman serta rasa malu terhadap keluarga.

Maka dari itu judi online bisa menjadi alasan perceraian dalam rumah tangga karena banyaknya hal hal yang buruk terjadi yang kerap kali menjadi persoalan yang tidak terselesaikan didalam rumah tangga hal itulah menjadi pemicu retaknya keharmonisan rumah tangga dilingkup masyarakat.

Faktor Faktor Ketidak Harmonisan Rumah Tangga

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak harmonisan didalam rumah tangga

Faktor internal :

1. Kedua pasangan kesulitan dalam menjaga rasa cinta sehingga menimbulkan ketidak pedulian dan saling mendahulukan ego masing masing.
2. Adanya sifat ketergantungan terhadap orang tua sehingga memunculkan mereka enggan mengambil keputusan sendiri.
3. Terlalu banyak campur tangan orang tua atau pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan.
4. Adanya kesenggangan dalam komunikasi diantara keduanya.

Faktor eksternal :

Pengaruh dari tren budaya materialistik-hedonis, ideologi yang menyerang, dan budaya materialistik dapat merusak keharmonisan sebuah keluarga dengan menyebabkan ketidak teraturan dan ketidak harmonisan yang berujung pada perpisahan. Faktor sosial dan ekonomi juga bisa menjadi pemicu ada untuk suami istri yang merasa bahwa mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga dapat memicu pertengkaran bahkan kekerasan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik judi online memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan rumah tangga. Dampak tersebut mencakup kerugian finansial, meningkatnya konflik antar pasangan, menurunnya kepercayaan dan komunikasi, hingga timbulnya kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian. Selain itu, judi online juga menimbulkan gangguan psikososial seperti stres, kecemasan, depresi, hingga isolasi sosial yang memperburuk keharmonisan keluarga. Dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif, judi online jelas merupakan perbuatan terlarang karena bertentangan dengan nilai agama, norma sosial, dan aturan hukum. Dengan demikian, fenomena judi online bukan hanya masalah individu, melainkan masalah sosial yang mengancam stabilitas dan ketahanan keluarga di masyarakat.

SARAN

Bagi individu dan keluarga penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online serta memperkuat komunikasi dan kepercayaan antar anggota keluarga agar tidak mudah terjerumus pada praktik ini dan bagi masyarakat diperlukan peran aktif dalam memberikan dukungan sosial serta membangun lingkungan yang sehat dan bebas dari pengaruh judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Salman and other, "Keluarga Dalam Ancaman Judi Online: Tinjauan Hukum Islam Dan Peran Pemerintah.," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 306–321., 2025.
- Alexander, Ongky et al., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 113–26, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1086>.
- Anisa, Lina Nur "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (2024): 1–21, <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.284>.
- Lailan Rafiqah and other "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–90, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>.
- Annisa Laras and others, 'Analisis Dampak Judi Online di Indonesia', *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3.2 (2024), pp. 320–31, doi:10.55606/concept.v3i2.1304.
- Annisa Laras and others, 'Analisis Dampak Judi Online di Indonesia'.
- Raesitha Zildjianda dan Yolanda Ardi Muthahir, "Aspek Psikologi Hukum, Al-Qur'an Dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Aspects of Legal Psychology, the Quran and Hadith on Online Gambling Crimes)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 2 (2024): 9.
- Asman Asman, 'Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1.1 (2024), pp. 11–35, doi:10.70742/ahlika.v1i1.13.
- Damanhuri, Ahmad Al Jawwas and others, *DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KERUKUNAN RUMAH TANGGA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA WATUAGUNG KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK)*, 6 (2024).



- Murhaban, “Judi Online: Musuh Dalam Selimut Di Zaman Digital,” 2024, <https://kemenag.go.id/kolom/judi-online-musuh-dalam-selimut-di-zaman-digital-N9mLU>.
- Utami, Fadillah and others, ‘Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern’, *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, 2.1 (2025), pp. 14–22, doi:10.61132/hidayah.v2i1.759.
- Rafiqah, Lailan and other “The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–90, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>.
- Zildjianda, Raesitha and other, “Aspek Psikologi Hukum, Al-Qur’an Dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Aspects of Legal Psychology, the Quran and Hadith on Online Gambling Crimes),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 2 (2024): 9.